



P U T U S A N

NOMOR 14/PDT/2020/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANG PUTU ARDHIWIDYA, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta alamat di jalan Kenari Raya Blok L Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Hadi Pratama, S.H., Husnul Deni Triadi, SH., dan Ratih Mutiara Louk Fanggi, SH., beralamat di Jalan Banda Seraya Pagutan Barat Villa Pagutan Madani No. 4 Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 011 / GHP / SK / Mtr / 2019, tanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/SK.Pdt./2019/PN.Mtr, tanggal 31 Mei 2019 semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai PEMBANDING**

LAWAN

SANG AYU NYOMAN SEKARENY, bertempat tinggal di Jalan Kenari Raya Lingkungan Gerung Apit Aik Rt/rw 005/258 Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada I Gusti Ngurah Adi Sudana Putra, S.Pd.,S.H. Advokat pada Kantor Advokasi Hukum Tatu/Ratu Office For Advocaci And Consultation (Roads) beralamat di Jalan A.A. Gde Ngurah No.41-43 Gang IV, Cakranegara NTB, yang berdasarkan surat kuasa nomor 015 / Roads / SK.CKR / 2019, tanggal 26 Juni 2019 dan Lalu Abdullah, SH., Advokat dan Auditor Hukum yang berKantor pada Kantor Adovakat "Lalu Abdullah, SH." yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten lombok Barat sesuai dengan suart kuasa nomor 21 SK-Pdt / AAH –ABD /VII/2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 385/SK.Pdt./2019/PN.Mtr, tanggal 30 Juli 2019, semula sebagai **Tergugat sekarang sebagai TERBANDING**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 14/PDT/2020/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Januari 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Februari 1991 yang berlangsung di Mataram dan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Pedanda Gede Ketut Putra Telaga, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.19/1991 tertanggal 16 Februar 1991;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - SANG GEDE ODETHA ARDITYA, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 1992;
 - SANG MADE ODHITA ARDITYA, Laki-Laki, lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 1999,
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di putus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor Perkara 40/Pdt.G.2019/PN.MTR dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sejak tanggal 31 Mei 2019 karena kedua belah pihak tidak ada mengajukan upaya hukum Banding selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Undang-Undang dan diperkuat oleh Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-10062019-001 tertanggal 17 Juni tahun 2019 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan membawa Kas Box milik Penggugat yang berisi buku Sertifikat, BPKB, Buku Tabungan dan Surat-Surat berharga lainnya sehingga Penggugat tidak mengetahui sebagian Nomor Sertifikat Hak Milik dalam Gugatan Harta Bersama ini;

5. Bahwa sekitar tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat memulai usahabersama yaitu Toko Bunga Valentin (UD Bunga Valentin) kemudian dari hasil keuntungan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta berupa :

5.1 Satu unit rumah BTN Sweta dengan luas + 100 m2 Sertifikat Hak

Milik atas nama Sang Ayu Putu Mas Hendri yang terletak di Jalan Kenari Raya Blok L/29 Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kadek Irawanta
- Sebelah Timur : Ibu Wayan
- Sebelah Selatan : Petrus
- Sebelah Utara : Jalan

5.2 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 300 m2 Sertifikat

Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B7 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Mangku Santika
- Sebelah Selatan : Sang Ayu Putu Mas Hendri
- Sebelah Utara : Sang Ketut Kosala

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 214 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B5 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Ketut Gede Suparta
- Sebelah Timur : Nyoman Sutabrata
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Dewa Putu Budiysa

5.4 Sebidang tanah dengan luas \pm 200 m2 Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Karang Bongkot Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Made Duaya
- Sebelah Timur : Suprat
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Utara : Jalan

5.5 Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 550 m2 Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari I Nengah Maris sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran Air
- Sebelah Timur : Ketut Maras
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Made Darne

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 500 m2 Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Mangku Purne sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Haji Darwita
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Nyoman Mulvana
- Sebelah Utara : Jalan

5.7 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas \pm 138 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Rengganis No. 6 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang dibeli sekitar tahun 2017 dari Sang Gede Eraji Suyasa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Ibu Petra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Ketut Badrayana
- Sebelah Utara : Ibu Petra

6. Bahwa adapun harta benda bergerak yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

6.1 Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2015 dengan plat nomor DK 1768 AW yang dikemudian ditukar tambah pada tahun 2017 dengan satu unit Toyota Expander warna putih dengan Plat Nomor DR 1021 XF;

6.2 Satu unit mobil Suzuki Pick Up tahun 2015 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR 9434 AJ nomor rangka MHYGDN41TFJ-

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



415860 nomor mesin G15A1D-367321 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny;

6.3 Satu unit motor Honda Vario 125 CC tahun 2016 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR 6046 CQ nomor angka MH1JFU111GK498476 atas nama Sang Putu Ardhiwidya;

6.4 Satu unit motor Honda Vario 125 CC berwarna putih dengan Plat nomor DR 4115 CG;

6.5 Satu unit motor Honda Supra X 125 CC berwarna merah dengan plat nomor DR 5394 AV;

6.6 Satu unit motor Honda Supra Fit berwarna hitam dengan plat nomor DR 2238 CU.

7. Bahwa adapun harta pemberian oleh orang tua (ibu tiri) Penggugat yang bernama Jero Wistha pada tahun 2014 yang diberikan kepada Penggugat berupa :

7.1 Sebidang tanah kavling nomor 00454 dengan luas \pm 200 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Ayu Nyoman Sekareny
- Sebelah Utara : Murtejo

7.2 Sebidang tanah kavling nomor 00455 dengan luas \pm 248 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Nyoman Ayu Sekareny

Bahwa seluruh surat-surat harta bersama maupun harta pemberian dari orang tua Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

9. Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dibagi sesuai Undang-Undang yang berlaku;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa hadiah atau warisan merupakan harta bawaan dan bukan termasuk harta bersama;
12. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan dalam gugatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi berupa:

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Satu unit rumah BTN Sweta dengan luas \pm 100 m² Sertifikat

Hak Milik atas nama Sang Ayu Putu Mas Hendri yang terletak di Jalan Kenari Raya Blok L/29 Gerung Apit Aik Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kadek Irawanta
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan : Petrus
- Sebelah Utara : Jalan

2.2 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 300 m² Sertifikat

Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B7 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Mangku Santika
- Sebelah Selatan : Sang Ayu Putu Mas Hendri
- Sebelah Utara : Sang Ketut Kosala

2.3 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 214 m² Sertifikat

Hak Milik Nomor 349 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Melati IV/B5 Gerung Butun Barat Sweta Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya yang dibeli sekitar tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Ketut Gede Suparta
- Sebelah Timur : Nyoman Sutabrata
- Sebelah Selatan : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Sebelah Utara : Dewa Putu Budiya

2.4 Sebidang tanah dengan luas ± 200 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Karang Bongkot Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Made Duaya
- Sebelah Timur : Suprat
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Utara : Jalan

2.5 Sebidang tanah kebun dengan luas ± 550 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari I Nengah Maris sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Saluran Air
- Sebelah Timur : Ketut Maras
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Made Darne

2.6 Sebidang tanah kebun dengan luas ± 500 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Dusun Keraning Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli dari Mangku Pume sekitar tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Haji Darwita
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Nyoman Mulyana

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan

2.7 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas \pm 138 m²

Sertifikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Jalan Rengganis No. 6 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang dibeli sekitar tahun 2017 dari Sang Gede Eraji Suyasa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Ibu Petra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Ketut Badrayana
- Sebelah Utara : Ibu Petra

2.8 Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2015 dengan plat nomor DK 1768 AW yang dikemudian ditukar tambah pada tahun 2017 dengan satu unit Toyota Expander warna putih dengan Plat Nomor DR 1021 XF;

2.9 Satu unit mobil Suzuki Pick Up tahun 2015 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR 9434 AJ nomor rangka MHYGDN41TFJ-415860 nomor mesin G15AID-367321 atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny;

2.10 Satu unit motor Honda Vario 125 CC tahun 2016 berwarna hitam dengan Plat Nomor DR6046 CQ nomor rangka MH1JFU111GK498476 atas nama Sang Putu Ardhiwidya;

2.11 Satu unit motor Honda Vario125 CC berwarna putih dengan Plat nomor DR 4115 CG;

2.12 Satu unit motor Honda Supra X 125 CC berwarna merah dengan plat nomor DR 5394 AV;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.13 Satu unit motor Honda Supra Fit berwarna hitam dengan plat nomor DR 2238 CU. Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi;

3. Menyatakan demi hukum bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat melalui Pemberian Orang Tua (ibu tin) berupa :

3.1 Sebidang tanah kavling nomor 00454 dengan luas \pm 200 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Ayu Nyoman Sekareny
- Sebelah Utara : Murtejo

3.2 Sebidang tanah kavling nomor 00455 dengan luas \pm 248 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Sang Ayu Nyoman Sekareny yang terletak di Gontoran Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Nyoman Ayu Sekareny

3.3 Sebidang tanah kavling nomor 00455 dengan luas \pm 200 m² Sertifikat Hak Milik atas nama Jero Wistha yang dijual oleh Tergugat kepada Murtejo sebesar Rp.65.000.000,- yang terletak di Gontoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranadi Dusun Sambik Baru Desa Sesaot Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sang Nyoman Sekareny
- Sebelah Utara : Kebun

Merupakan harta bawaan Penggugat yang perolehannya dari
Hadiah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama tersebut diatas secara sukarela dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut, maka pembagian harta bersama dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat secara sukarela;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir masing masing oleh kuasanya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/PDT.G/2019/Pn Mtr. tanggal 5 Desember 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk)
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.273.500,00,- (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 62/Akta-Bdg/2019/PN Mtr tanggal 16 Desember 2019 yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 19 Desember 2019

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 109/Pdt.G/2019/Pn Mtr. tanggal 18 Desember 2019 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 27 Desember 2019 nomor 109/Pdt.G/2019/PN Mtr sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Januari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Desember 2019 Nomor 109/Pdt.G/2019/Pn Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/Pdt.G/2019/Pn Mtr tanggal 5 Desember 2019, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/Pdt.G/2019/Pn Mtr. tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat tanggal 14 Februari 2020**, oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE SURAATMAJA,SH.,MH.** dan **MAS'UD,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 FEBRUARI 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **LALU IHSAN,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

I MADE SURAATMAJA,SH.,MH.

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

MAS'UD,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

LALU IHSAN,SH.,MH

Perincian biaya :

1.	Biaya materai	Rp. 6.000,-
2.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	